



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 251 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PEMBAHASAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2009-2014 PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna serta mencapai sasaran maka diperlukan adanya arah dan kebijakan khususnya untuk jangka waktu 5 tahun yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan;
 - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, berupa rencana strategis bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung serta menunjuk Narasumber dan Moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra):
 - a. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis yang meliputi kesekretariatan, perlengkapan, akomodasi dan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan rapat pembahasan Rencana Strategis;
 - c. mengatur jalannya diskusi dan rapat pembahasan kegiatan; dan
 - d. menyusun dan menyiapkan materi dan penyampaian materi pada rapat penyusunan Rencana Strategis;

2. Tim Pembahasan Rencana Strategis (Renstra):

- a. membahas dan menyempurnakan naskah awal sampai dengan naskah final Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang telah disusun oleh tenaga ahli dengan memperhatikan masukan-masukan dari stakeholders;
- b. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memformulasikan rancangan substansi (materi teknis) dan pendekatan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. melaksanakan studi komparatif, pengumpulan dan analisis data dasar sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis.

KETIGA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009-2014 Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.21.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 251 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 17 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2009-2014 PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah
3.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Penyusunan
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan
5.	Siti Dewi Nadiroh (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	Perempuan Tahun 2009-2014
6.	Masrial, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.21.
7.	Rosidin Iskandar (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Indriyati, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Baheram (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**DTO****SYAMSURYA RYACUDU**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 251 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 17 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHASAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2009-2014 PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBLN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009-2014 Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.21.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	250.000,-	
4.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

10.	Kasubbag kebijakan Kualitas hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
-----	---	---------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 251 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 17 Maret 2009

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2009-2014 PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM /JP(Rp.)	MODERATOR	HONORARIUM MODERATOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tehnik Penyusunan Rencana Strategis	BAPPEDA Provinsi Lampung	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada
2.	Penggunaan SWOT dalam Rencana Strategis	BAPPEDA Provinsi Lampung	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali dalam
3.	Analisis Internal dan Eksternal dalam Rencana Strategis	Biro Pemberdayaan Perempuan	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemberdayaan Perempuan Tahun
4.	Tehnik Penetapan Skala Prioritas dalam Rencana Strategis	Biro Pemberdayaan Perempuan	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	2009-2014 Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.2 1

5.	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah	Biro Pemberdayaan Perempuan	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	
6.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (Posisi Administrasi Rencana Strategis dalam Pembangunan)	Biro Pemberdayaan Perempuan	3	90.000,-	Kabag/Kasubb ag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU